

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et al., (2025) dalam penelitiannya menganalisis implementasi aplikasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pengguna dan analisis data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna yang komprehensif. Selain itu, implementasi aplikasi ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengajuan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti tingkat literasi teknologi yang rendah dan kebutuhan akan pelatihan tambahan bagi pengguna tertentu.

Rinto (2025) dalam penelitiannya menganalisis implementasi Coretax di UMKM, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pengguna serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* mampu menyederhanakan proses pelaporan pajak UMKM melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna yang komprehensif. Aplikasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengajuan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital di kalangan pengguna serta kebutuhan akan pelatihan tambahan.

Selain itu Asmoro et al., (2025) bertujuan untuk menganalisis persepsi konsultan pajak dan otoritas pajak terhadap implementasi

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

Sistem Administrasi Pajak Inti Coretax di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan kuesioner online (Google Form). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik konsultan pajak maupun otoritas pajak memandang Coretax sebagai inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasi sistem ini dianggap masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis. Temuan ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan penguatan infrastruktur sistem.

Muhamad (2025) dalam penelitiannya dengan studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* menawarkan potensi besar dalam memperbaiki system perpajakan, tantangan teknis dan operasional perlu untuk diatasi kembali sehingga aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan optimal.

Kemudian (Pesak et al., 2025) dalam penelitiannya menganalisis penerimaan sistem pajak digital Coretax oleh aparat pajak dengan menggunakan kerangka kerja *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini menekankan konteks sistem wajib dalam lembaga pemerintah. Data dikumpulkan dari 32 responden di KPP Pratama Bitung dan dianalisis menggunakan SEM-PLS. Hasil menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat ($t = 9,763$; $p < 0,000$) dan penggunaan aktual ($t = 84,538$; $p < 0,000$). Persepsi ini juga memediasi pengaruh pelatihan terhadap niat menggunakan. Di sisi lain, persepsi tentang kegunaan tidak secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan sistem. Pelatihan memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

sistem, sementara kualitas sistem hanya mempengaruhi seberapa mudah sistem tersebut digunakan.

Selanjutnya Akbar et al., (2025) dalam penelitiannya terkait hubungan pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis korelasional. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada 31 responden pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Analisis data dilakukan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji korelasi Spearman's rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan UMKM, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,856 dan signifikan 0,000.

Prayogi et al., (2025) meneliti dampak digitalisasi perpajakan terhadap kinerja UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem digital perpajakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan kepatuhan wajib pajak, mengindikasikan peran penting teknologi digital dalam administrasi pajak untuk UMKM.

Kadir et al., (2025) melakukan penelitian untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang implementasi digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax pada sektor UMKM, serta menilai bagaimana kesiapan organisasi, kompetensi SDM, dan dukungan teknologi memengaruhi proses adopsi sistem tersebut. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui metode studi kasus

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

eksploratif pada UMKM yang telah mengadopsi sistem digitalisasi perpajakan Coretax. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan dianalisis menggunakan analisis tematik serta analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Coretax memberikan kemudahan pelaporan pajak, efisiensi administratif, dan integrasi data, namun penerapannya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap teknologi baru.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian mengenai digitalisasi pajak khususnya Coretax telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun, penelitian yang secara spesifik menggambarkan persepsi wajib pajak UMKM terhadap pemanfaatan sistem ini di tingkat lokal dengan pendekatan deskriptif kuantitatif masih terbatas. Khususnya, gambaran secara komprehensif yang mencakup aspek kemanfaatan, kemudahan, aksesibilitas, kepuasan, serta keterkaitannya dengan literasi dan perilaku kepatuhan memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggambaran deskriptif persepsi tersebut untuk memberikan kontribusi empiris dalam konteks implementasi awal Coretax di kalangan UMKM.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Teori Persepsi

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus yang diperoleh melalui indera sehingga membentuk suatu pemahaman dan penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus itu sendiri, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan harapan individu (Walgito, 2010).

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa persepsi berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang karena individu bertindak berdasarkan bagaimana mereka memandang suatu realitas, bukan semata-mata berdasarkan kondisi objektif. Dengan demikian, perbedaan persepsi dapat menyebabkan perbedaan penilaian dan respons terhadap objek yang sama. Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak digital menjadi faktor penting karena akan memengaruhi cara wajib pajak menilai kemudahan, manfaat, serta pengalaman dalam menggunakan sistem tersebut. Persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan digital dapat mendorong penerimaan dan pemanfaatan sistem secara optimal, sementara persepsi negatif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan teori persepsi sebagai landasan utama karena fokus penelitian adalah menggambarkan bagaimana wajib pajak UMKM memandang dan menilai pemanfaatan implementasi sistem Coretax, khususnya terkait kemudahan, manfaat, serta pengalaman penggunaannya. Oleh karena itu, teori persepsi relevan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis distribusi frekuensi terhadap jawaban responden.

2.2.2 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan program sosial, dan penyediaan layanan publik. Pajak digunakan untuk kepentingan umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pajak tidak diberikan secara langsung dengan memberikan imbalan tertentu (Muhamad, 2025). Dengan demikian manfaat pajak bisa

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

masyarakat rasakan antara lain dengan menikmati fasilitas umum dan infrastruktur lainnya yang dibangun oleh pemerintah, keamanan negara, subsidi pangan dan bahan bakar yang dapat dinikmati rakyat kecil, dan program pemerintah yakni pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Disamping manfaat yang bisa diperoleh masyarakat, dalam buku perpajakan edisi terbaru oleh Mardiasmo, (2023) pajak memiliki 4 fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memiliki beberapa jenis, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), bea meterai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang telah diatur

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

dalam peraturan undang-undang yang berlaku (Anggira & Widyanti, 2023). Oleh karena itu kepatuhan akan kewajiban pajak oleh masyarakat sangat penting untuk melancarkan proses pembangunan dan tujuan negara.

2.2.3 Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Di berbagai negara digitalisasi adalah salah satu tren utama yang digunakan dalam pengelolaan administrasi perpajakan (Purnomo et al., 2025). Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi proses pelaporan dan pembayaran pajak (Prathama, 2024).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman resminya digitalisasi pajak di Indonesia mulai diterapkan secara bertahap, pada tahun 2004 diperkenalkan sistem e-Filing yang memungkinkan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2013 peluncuran e-Billing untuk memudahkan pembayaran pajak secara digital, dan pada 2014 peluncuran e-Faktur untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Digitalisasi perpajakan terus berlanjut hingga di tahun 2025 pemerintah mulai menerapkan aplikasi baru yaitu *Coretax Administration System (Coretax)* dengan tujuan

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

meningkatkan otomatisasi layanan, efisiensi administrasi, serta integrasi dan analisis data perpajakan secara menyeluruh.

2.2.4 Coretax

Coretax adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan fitur-fitur seperti integrasi data otomatis, kalkulasi pajak yang akurat, dan pelaporan berbasis digital (Purnomo et al., 2025). Aplikasi *Coretax* ini dibangun sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP sendiri merupakan program perombakan proses administrasi bisnis perpajakan melalui penerapan sistem informasi berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) serta penyempurnaan data dasar perpajakan. Pembangunan *Coretax* bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman resminya, salah satu manfaat dari penerapan Core Tax adalah terciptanya sistem data dan informasi perpajakan yang lebih terintegrasi, mulai dari pencatatan wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, hingga kegiatan pemeriksaan dan pengumpulan pajak. Selain itu, *Coretax* memungkinkan wajib pajak untuk memantau status pengajuan pajak secara langsung (*real-time*) serta memperoleh informasi terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Selain itu, sistem ini juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak melalui penyediaan data dan laporan yang lebih akurat serta mudah diakses.

Secara sederhana aplikasi *Coretax* menunjukkan bahwa sistem ini adalah sistem yang lebih terotomasi dan terintegrasi dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, sehingga proses administrasi

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

perpajakan lebih sederhana. Manfaat aplikasi *Coretax* diantaranya yaitu: (a) menggunakan *omnichannel* dan *borderless* sehingga terintegrasi; (b) sistem yang universal sehingga dapat digunakan lebih mudah dan simpel dalam penggunaan; (c) akan didapatkan data yang valid karena menggunakan system yang terintegrasi; (d) lebih efektif dan efisien karena dapat diakses dimanapun oleh pengguna (Daryatno et al., 2025).

Penggunaan *Coretax* tergolong praktis, karena wajib pajak cukup mengakses platform ini melalui situs web atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Setelah melakukan pendaftaran dan mengisi data yang diperlukan, wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, serta membayar pajak secara berani. Pesatnya perkembangan teknologi di era big data menuntut otoritas pajak setiap negara untuk memiliki sistem administrasi yang mampu memfasilitasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Atas dasar itu, kehadiran Core Tax dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Implementasi sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas DJP. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi *Coretax* mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan meminimalkan risiko pelaporan (Muhamad, 2025).

2.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan yaitu Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 Miliar atau omzet maksimal Rp2 Miliar per tahun, Usaha Kecil modal antara Rp1-Rp5 Miliar atau omzet antara Rp2-Rp2,5 Miliar, dan Usaha Menengah

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

modal antara Rp5-Rp10 Miliar atau omzet antara Rp2,5-Rp50 Miliar per tahun. UMKM mencakup berbagai sektor, seperti kuliner, jasa, fashion, kerajinan, pertanian, dan banyak lagi. Usaha ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

2.2.6 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan individu atau entitas yang berperan sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arifqi, 2025). Wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk pengawasan administrasi perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP.